

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Pengertian peran disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

1. Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :
  - a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>1</sup>
2. Menurut Kozier, peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu<sup>2</sup>.

#### **2.2 Konsep Satuan Sabhara**

Menurut **Sofyan Yayan** (2010:5), kata Sabhara merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara yang berarti : Samapta keadaan Siap siaga, Siap sedia, dan Waspada. Bhayangkara adalah istilah nama pasukan pegawai kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, Rajawali pers, Jakarta, 2009, hal 213

<sup>2</sup> Kozier, Barbara, *Peran dan Mobilitas Masyarakat*, Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal 21

Majapahit Gajah Mada yaitu “Bhayangkari”, yang berarti sebagai pegawai atau pengawal kerajaan. Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sabhara berarti Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat<sup>3</sup>. Istilah Bhayangkara berganti menjadi Sabhara (Samapta Bhayangkara) setelah adanya keputusan Kapolri No.Pol:Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan-satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara berganti menjadi Samapta. Yang saat ini dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebelumnya fungsi-fungsi tersebut menjalankan secara bersamaan tanpa ada pembagian fungsi akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini lebih menekan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **2.3 Landasan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berhubungan Dengan Fungsi Sabhara Polri**

- 1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Januari 2010 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- 3) Peraturan Kabarhakam No.4 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Patroli.
- 4) Peraturan Kabarhakam No.5 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara.

---

<sup>3</sup> Sofyan Yayan, *fungsi teknik samapta*, CV Rajawali, Jakarta, 2010 hal 5

- 5) Peraturan Kabarkam No.6 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)..
- 6) Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

#### **2.4 Tugas Pokok Fungsi Sabhara Polri**

Tugas pokok Sabhara melakukan fungsi kepolisian bersifat preventif antara lain :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Refrensif awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan refrensif terbatas (Tipiring dan penegakan perda).
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri.
- g. Melaksanakan SAR terbatas.

#### **2.5 Fungsi Sabhara**

Fungsi Sabhara merupakan bagian dari fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Menurut **Sinuraya** (2000:13), fungsi Sabhara adalah salah satu fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pencegahan. Sabhara atau Samapta Bhayangkara berarti siap siaga dalam tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli mengadakan Pengamanan Tempat Kejadian Perkara atau tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara.<sup>4</sup>

Fungsi Sabhara yang telah dijelaskan diatas seperti Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pengaturan kepolisian merupakan kegiatan polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban terhindar dari rasa khawatir sehingga masyarakat merasakan rasa aman dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam pengaturan bisa ditekankan kepada pengaturan lalu lintas. Dalam arti luas pengaturan meliputi semua aktifitas dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
2. Penjagaan adalah tugas dan fungsi Kepolisian yang bersifat preventif memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, memelihara keselamatan orang, harta benda atas kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
3. Pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional Polri dalam mewujudkan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna, sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat dan kesempatan.
4. Patroli adalah salah satu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna, sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat dan kesempatan.

Kegiatan patroli meliputi :

- a. Deteksi apabila mendapat informasi segera membuat laporan informasi selanjutnya koordinasi dengan satuan Intel dan Satuan Reserse Narkoba.

---

<sup>4</sup> Sinuraya, *peningkatan tindak pidana ringan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 13

- b. Refrensif apabila menemukan kasus tertangkap tangan lakukan proses awal atau refrensif kemudian koordinasi dengan Satuan Reserse. Apabila menemukan kasus Tipiring maka lakukan tindakan Penyelidikan atau Refrensif terbatas oleh Sabhara.
- c. Simpatik apabila menemukan kondisi kemacetan lalu lintas maka segera lakukan pengaturan lalu lintas.
- d. Dialogis patroli untuk mendatangi berbagai kegiatan masyarakat dan melakukan dialog.
- e. Negosiasi dilakukan jika menghadapi kejadian-kejadian seperti unjuk rasa.

## **2.6 Peran Sabhara.**

Peranan Sabhara tingkat Polsek.

Menyelenggarakan dan melaksanakan oprasional fungsi Samapta di tingkat Polsek sampai pos Pol/Desa dengan dititik beratkan kepada fungsi patroli.

## **2.7 Pengertian Patroli**

Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Pengertian Patroli Sabhara adalah suatu kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan, oleh anggota sabhara polri guna mencegah terjadinya suatu tindak criminal, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.<sup>5</sup>

### **2.7.1 Metode Patroli**

---

<sup>5</sup> Peraturan kabaharkam Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 *tentang patroli* hal 3

1. Patroli dilakukan dengan metode:
  - a. Berjalan/bergerak, yaitu berpindahnya/bergeraknya petugas patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang di tentukan pada saat melakukan patroli.
  - b. Berhenti, yaituberhentinya petugas patroli di suatu tempat tertentu pada saat patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
  - c. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi, sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan kamtibmas dalam melaksanakan patroli.
  - d. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran patroli.
  - e. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi.<sup>6</sup>
  - f. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian petugas patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.
2. Berdialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup c, dilaksanakan dengan cara :
  - a. Menyampaikan ucapan salam.
  - b. Petugas memperkenalkan diri.
  - c. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan.
  - d. Berkomunikasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
  - e. Lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara.

---

<sup>6</sup> Ibid hal 7

- f. Tidak memotong pembicaraan.
- g. Memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan permasalahan.
- h. Memberikan empati terhadap lawan bicara.
- i. Membantu menemukan solusi pemecahan permasalahan.
- j. Menyampaikan pesan kamtibmas.
- k. Saling member informasi antar petugas patroli maupun fungsi petgas lainnya.<sup>7</sup>

### **2.7.2 Jenis Patroli dan Bentuk Patroli**

1. Jenis patroli meliputi :

- a. Jalan kaki, yaitu kegiatan patroli dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sarana transportasi.
- b. Sepatu roda, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana sepatu roda,
- c. *Segway*, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana kendaraan yang memiliki roda dua bermotor yang terdiri dari platform untuk kaki di pasang diatas poros dan pos tegak diatas oleh pegangan.
- d. Sepeda, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana transportasi tidak bermesin yang digerakan tenaga manusia berupa sepeda.
- e. Kendaraan bermotor, yaitu jenis patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau roda enam.
- f. Transportasi air, yaitu jenis patroli dengan menggunakan sarana air berupa :
  - (1). Perahu karet.
  - (2). Perahu *canoe*
  - (3). Perahu kayak.

---

<sup>7</sup> Ibid hal 8

(4). Sarana transportasi lainnya.

- g. Satwa, yaitu jenis patroli dengan menggunakan satwa anjing atau kuda.
- h. Udara, yaitu jenis patroli dengan menggunakan sarana berupa pesawat terbang dan/atau helicopter.<sup>8</sup>

2. Bentuk patroli meliputi :

- a. Berputar (circular), yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi secara berurutan dimulai dari titik awal menuju sasaran akhir patroli dan kembali ke titik awal patrol melalui wilayah yang berbeda.
- b. Berbalik (double back), yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi secara berurutan dimulai dari titik awal menuju sasaran akhir patroli dan kembali menuju titik awal patroli melalui wilayah yang sama.
- c. Acak (random), yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan dengan cara menjelajahi secara tidak berurutan dari titik awal menuju sasaran akhir patroli dan kembali menuju titik awal patroli melalui wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda.
- d. Bersinggungan (jog), yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan dalam hal petugas patroli yang satu bertemu dengan petugas patroli yang lainnya di suatu titik tertentu yang menjadi batas persinggungan dua wilayah kesatuan untuk bertukar informasi tentang situasi kamtibmas dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama terhadap gangguan kamtibmas yang mencakup kedua wilayah yang menjadi area patroli.

---

<sup>8</sup> Ibid hal 10



- e. Terarah, yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan pada lokasi tertentu di dalam area patroli.

### 2.7.3 Waktu Patroli

1. Pengaturan jadwal patroli rutin dilakukan dengan pola waktu :
  - a. Empat banding sepuluh
  - b. Lima banding delapan
  - c. Tiga shif tiga *ploeg*.
2. Pola waktu patroli empat banding sepuluh sebagaimana dimaksud pada diatas huruf a dilaksanakan selama sepuluh jam perhari dengan system 4 (empat) hari dalam seminggu, yang dibagi menjadi 3 (tiga) shif sehingga terjadi penebalan satu sama lain.
3. Pola waktu patroli lima banding delapan sebagaimana dimaksud diatas huruf b dilaksanakan selama 8 (delapan) jam per hari dengan system lima hari dalam seminggu, yang dibagi menjadi 3 (tiga) shif.
4. Pola waktu patroli tiga shif tiga *ploeg* sebagaimana dimaksud diatas huruf c dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam perhari setiap regu dalam seminggu dengan membagi petugas patroli menjadi 3 (tiga) shif, yang dalam satu shif terdiri dari 3 (tiga) *ploeg*.
5. Pola waktu patroli khusus, insidentil, skala besar, dan jarak jauh, dilaksanakan sesuai karakteristik kerawanan daerah serta bergantung pada sumber daya yang tersedia.<sup>9</sup>

### 2.7.4 Quick Respons

1. *Quick Respons* merupakan petugas patroli dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.

---

<sup>9</sup>Ibid hal 13

2. Petugas patroli wajib mempedomani urutan prioritas dalam melakukan *Quick Respons*.
3. Urutan prioritas *Quick Respons* sebagaimana dimaksud pada diatas terdiri dari :
  - a. Prioritas pertama, dengan ketentuan :
    - (1) Pemberitaan kondisi darurat.
    - (2) Berkaitan dengan keselamatan jiwa.
    - (3) Kejadian sedang berlangsung.
  - b. Prioritas kedua, dengan ketentuan :
    - (1) Pemberitaan posisi yang bersifat segera.
    - (2) Berkaitan dengan penyelamatan jiwa.
    - (3) Pencegahan cedera serius.
    - (4) Pencegahan kerugian harta benda yang besar
    - (5) Pelakunya diperkirakan masih ada di sekitar tempat kejadian perkara.
    - (6) Peristiwa baru saja terjadi.
  - c. Prioritas ketiga, yaitu pemberitaan dan kejadian yang bukan termasuk prioritas pertama dan prioritas kedua.<sup>10</sup>

### **2.7.5 Petugas dan Perlengkapan Patroli**

#### 1. Petugas

- 1) Petugas patroli harus memiliki kemampuan :
  - a. Taktik dan teknik :
    - (1) Patroli
    - (2) Pengeledahan
    - (3) Penyitaan
    - (4) Pengawalan

---

<sup>10</sup> Ibid hal 14

- b. Intelijen dasar.
  - c. Keterampilan komunikasi verbal maupun non verbal.
  - d. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
  - e. Pengaturan lantasi.
  - f. Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
  - g. Membuat laporan lisan dan tertulis.
  - h. Memproses tipiring.
  - i. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas .
  - j. Penguasaan peraturan peundang-undangan terkait dengan tugas patroli
  - k. Penguasaan peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
  - l. Mengemudi.
  - m. Beladiri polri.<sup>11</sup>
  - n. Penggunaan tongkat polri.
  - o. Penggunaan borgol.
  - p. Penggunaan senjata api atau senjata lain sesuai standar polri.
  - q. Penguasaan wilayah penugasanya.
  - r. Penguasaan teknologi informasi.
- 2) Dalam hal patroli dilakukan oleh petugas patroli yang baru, pelaksanaan patroli harus mendapat pendamping dari mentor paling sedikit 30 (tiga puluh) kali kegiatan patroli.

## 2. perlengkapan patroli.

- 1) Setiap akan melaksanakan petroli, petugas patroli melakukan kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan :

---

<sup>11</sup> Ibid hal 15

- a. Administrasi patroli
  - b. Petugas patroli(personel)
  - c. Perlengkapan patroli.
- 2) Penyiapan administrasi patroli sebagaimana dimaksud diatas huruf a berupa :
- a. Rencana kegiatan.
  - b. Jadwal patroli.
  - c. Surat perintah.
  - d. Blangko laporan hasil patroli.
  - e. Kelengkapan identitas petugas.
  - f. Kelengkapan identitas kendaraan.
  - g. Buku mutasi.
  - h. Buku control kendaraan.
  - i. Buku saku petugas.
  - j. Kartu identifikasi lapangan.
  - k. Pesan kamtibmas.
- 3) Penyiapan petugas (personel) patroli sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b berupa :
- a. Jumlah, paling sedikit 2 (dua) personel.
  - b. Kondisi fisik.
  - c. Kondisi psikis.
- 4) Kelengkapan identitas petugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c antara lain :
- a. Surat perintah.
  - b. Kartu Tanda Anggota.
  - c. Kartu Tanda Penduduk.

- d. Surat izin mengemudi, sesuai jenis kendaraan bermotor yang digunakan.
  - e. Surat izin memegang senjata api, bagi yang memegang senjata api.
- 5) Kelengkapan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf f, antara lain :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, baik dinas maupun pribadi.
  - b. Blangko pengecekan kendaraan.
- 6) Dalam hal sasaran patroli menurut penilaian pengendali taktis dan/atau pengendali teknis termasuk kategori aman, patrol dapat dilakukan oleh satu orang.
- 7) Administrasi patroli sebagaimana dimaksud poin 2 huruf a sampai dengan huruf d, huruf f, dan huruf j, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **2.7.6 Pelaksanaan Patroli**

1. Pelaksanaan patroli dengan berjalan kaki sebagai berikut <sup>12</sup>:
  - a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli.
  - b. Petugas berjalan kaki menjelajahi area patroli dengan penuh kewaspadaan.
  - c. Berjalan kaki di bahu jalan dengan cara mengikuti arus kendaraan maupun dengan melawan arus kendaraan.
  - d. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi kamtibmas.
  - e. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas.
2. Pelaksanaan patroli menggunakan sepeda sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Ibid hal 20

- a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli.
  - b. Mengendarai sepeda dengan kecepatan tertentu sehingga petugas dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli.
  - c. Dalam hal patroli pada malam hari dan/ atau penchayaan kurang, oetugas patroli menggunakan jaket keselamatan.
  - d. Membunyikan bel sepeda sebagai tanda keberadaan petugas patroli.
  - e. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk berdialog yang penting tentang situasi kamtibmas.
  - f. Memberikan bantuan perkuatan kepada petugas patroli jalan kaki bila di perlukan.
  - g. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan kamtibmas dan/atau kamseltibcar lantas.
  - h. Melaksanakan koordinasi pada titik singgung yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut :
- a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli.
  - b. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli.
  - c. Membentuk formasi berbanjar, dalam hal patroli berjumlah dua unit kendaraan patroli atau lebih
  - d. Dapat dilakukan dengan berboncengan.
  - e. Memiliki sertifikasi mengemudi yang sah.
  - f. Menggunakan alat pelindung kapala helm.
  - g. Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan.
  - h. Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator.
  - i. Membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan.

- j. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi kamtibmas.
  - k. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan kamtibmas dan/atau kamseltibcar lantas.
4. Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagai berikut :
- a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli.
  - b. Dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang meiliki sertifikasi yang sah.
  - c. Mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan searah dengan kendaraan.
  - d. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli.
  - e. Menggunakan sabuk keselamatan.
  - f. Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*)
  - g. Menyalakan lampu kendaraan dan rotator.
  - h. Menyembunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan.
  - i. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi kamtibmas.
  - j. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan kamtibmas.

Penggunaan lampu rotator dan/atau sirine sebagaimana dimaksud dalam Perkaabarkam dalam pasal 21 huruf d, pasal 22 huruf h dan huruf l, dan pasal 23 huruf g dan huruf h, dapat dimatikan dalam keadaan:

- a). Berhenti tidak melaksanakan tindakan kepolisian.

- b). Melakukan penegakan hukum meliputi penyergapan, penggedahan dan atau penangkapan.
  - c). Melaksanakan patroli secara terarah.
5. pelaksanaan patroli perahu karet sebagai berikut :
- a. Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang petugas patroli.
  - b. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi pada sasaran patroli.<sup>13</sup>
  - c. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi kamtibmas.
  - d. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi atau pun telah terjadi gangguan kamtibmas.
  - e. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi atau pun telah terjadi gangguan kamtibmas.
  - f. Membentuk formasi berbanjar.
  - g. Melayang dengan kecepatan tertentu sehingga petugas dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli.
  - i. Menggunakan pelampung (*life jacket*)
  - j. Dalam hal patrol pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, patroli dilakukan dengan menyalakan lampu.
  - k. Membunyikan peluit.
6. Pelaksanaan patroli menggunakan *canoe* sebagai berikut :
- a. Satu petugas patroli mengendarai satu *canoe*.
  - b. Satu unit patroli terdiri dari minimal dua *canoe*.

---

<sup>13</sup>Ibid hal 22



- c. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli.
  - d. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog, mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi kamtibmas.<sup>14</sup>
  - e. Melakukan tindakan kepolisian yang di perlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan kamtibmas
  - f. Membentuk formasi berbanjar.
  - g. Mendayung dengan kecepatan tertentu sehingga petugas dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli.
  - h. Menggunakan pelampung (*life jacket*)
  - i. Dalam hal patroli malam hari dan/atau pencahayaan kurang, patroli dilakukan dengan menyalakan lampu.
  - j. Membunyikan peluit.
7. Pelaksanaan patroli menggunakan perahu kayak sebagai berikut :
- a. Patroli oleh 2 (dua) petugas patroli.
  - b. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli.
  - c. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi kamtibmas.
  - d. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan kamtibmas.
  - e. Petugas patroli mendayung secara bersamaan dan/atau disesuaikan dengan lintas perairan.

---

<sup>14</sup>Ibid hal 23

- f. Mendayung dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli.
- g. Menggunakan pelampung (*life jacket*)
- h. Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, patrol dilakukan dengan menyalakan lampu.
- i. Membunyikan peluit.

### **2.7.7 Cara Bertindak Umum**

1. Cara bertindak umum dalam pelaksanaan patroli sebagai berikut :
  - a. Menjelajahi darah, wilayah patroli, area patroli, dan sasaran yang telah ditentukan dengan kecepatan tertentu yang memungkinkan untuk melakukan pengamatan saat patroli.
  - b. Melakukan kordinasi dengan bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) di daerah sasaran patroli.
  - c. Dalam keadaan tertentu dapat mengikutsertakan personel fungsi kepolisian dan/atau instansi lainnya, serta potensi masyarakat.
  - d. Mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat/pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsa.
  - e. Melakukan himbauan dan/atau dialog/komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga masyarakat tentang aspirasi serta informasi penting bagi tugas kepolisian.
  - f. Mencatat semua kegiatan patroli, informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang di temukan sendiri ke dalam buku mutasi dan lapeoran hasil patroli.<sup>15</sup>
  - g. Melakukan observasi di sepanjang wilayah patroli menuju saran patroli.

---

<sup>15</sup>bid hal 24

- h. Melakukan penilaian terhadap sesuatu yang di duga merupakan gangguan kamtibmas, selanjutnya menginformasikan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada pengendali.
  - i. Melakukan tindakan pertama di TKP dengan benar sesuai dengan ketentuan.
  - j. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tipiring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas yang berwenang dengan membuat berita acara.
2. Melaporkan perkembangan situasi secara periodik selama melakukan kegiatan patroli kepada pengendali, terutama dalam hal ditemukan situasi menonjol dan/atau meminta bantuan perkuatan.
3. Dalam setiap kegiatan patroli, selain dilakukan cara bertindak umum sebagaimana dimaksud diatas juga dilakukan cara bertindak khusus.

### **2.7.8 Cara Bertindak Khusus**

Apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan patroli petugas patroli melakukan kegiatan :

- a. Memberhentikan pelaku dengan sopan.
- b. Tidak membahayakan keselamatan, baik pelaku, masyarakat lain dan/atau diri sendiri.
- c. Memberikan penghormatan dan ucapan salam.
- d. Menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan.

- e. Memeriksa identitas pelaku.
- f. Memberikan teguran<sup>16</sup>
- g. Setelah pemeriksaan/tindakan kepolisian selsai dilaksanakan, mengembalikan identitas pelaku pelanggaran dan mengucapkan terima kasih.
- h. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan merupakan peraturan daerah, maka petugas melakukan tindakan penegakan hukum melalui penanganan tipiring.
- i. Dalam hal pelaku diduga terdapat hal-hal yang mencurigakan, petugas patroli dapat melakukan penggledahan/pemeriksaan badan.
- j. Dalam hal pelaku adalah wanita, penggledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria.
- k. Dalam hal pelaku diduga melakukan tindak pidana, petugas patrol menyerahkan kepada yang berwenang.
- l. Jika pelaku mencurigakan namun tidak adak cukup bukti untuk mengambil tindakan, maka isilah kartu identifikasi lapangan lalu serahkan kartu tersebut kepada supervisor untuk kemudian diteruskan ke fungsi terkait.
- m. Melakukan tindakan pertama di TKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tipiring,
- o. Melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas berwenang.

Apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana, petugas patroli melakukan kegiatan :

---

<sup>16</sup> ibid hal 26

- a. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai secara sebagai pelaku/tersangka tindak pidana.
- b. Menghentikan orang yang dicurigai secara sopan dan tidak membahayakan diri sendiri.
- c. Menanyakan identitas dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai.
- d. Melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan, dan bila pelakunya wanita, penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria.<sup>17</sup>
- e. Dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana, pelaku segera dibebaskan dengan menyampaikan ucapan terima kasih.
- f. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, segera mengamankan dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada petugas berwenang dengan membuat berita acara.
- g. Dalam hal terjadi tindak pidana, segera menginformasikan kepada kepala sentra pelayanan kepolisian (Ka.SPK) dan/atau kantor polisi terdekat.

Apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan peristiwa tertangkap tangan, petugas patroli melakukan kegiatan :

- a. Menghentikan pelaku.
- b. Menangkap pelaku dengan memperhatikan keselamatan diri dan masyarakat sekitar.
- c. Melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan.

---

<sup>17</sup>Ibid hal 27

- d. Dalam hal pelaku adalah wanita, maka penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan masyarakat dengan pengawasan petugas pria.
- e. Mengamankan barang bukti.
- f. Menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada petugas yang berwenang membuat Berita Acara.
- g. Dalam hal terdapat korban luka, segera lakukan pertolongan pertama atau membawa ke rumah sakit.
- h. Dalam hal terjadi tindak pidana, segera menginformasikan kepada Ka.SPK dan/atau kantor polisi terdekat.

Apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan kecelakaan lantas, petugas patroli melakukan kegiatan :

- a. Menghubungi petugas Lantas.
- b. Pengamanan TKP.
- c. Menolong korban yang masih hidup dan segera membawa ke rumah sakit terdekat.
- d. Member tanda-tanda terhadap kendaraan yang terlibat.
- e. Menyingkirkan barang bukti agar tidak mengganggu arus Lantas.
- f. Melakukan pengaturan Lantas yang dilakukan.

Apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan peristiwa kemacetan Lantas, petugas patroli melakukan kegiatan :

- a. Menghubungi petugas Lantas.
- b. Melakukan pengaturan Lantas.

Apabila dalam pelaksanaan patroli terjadi peristiwa bencana, petugas patroli dengan segera melakukan kegiatan :

- a. Melaporkan kepada pimpinan patroli.
- b. Segera menghubungi instansi berwenang.
- c. Melakukan tindakan pertama di TKP.
- d. Melakukan tindakan kepolisian lainnya sesuai kewenangan.

### **2.7.9 Cara Membawa Senjata Api**

1. Cara membawa senjata api saat patroli meliputi :

- a. Cara mengamankan.
- b. Cara membawa senjata api.

2. Cara mengamankan senjata api saat patroli sebagai berikut :

- a. Menempatkan peluru dalam magasen kemudian memasukan ke senjata dan kunci.
- b. Kamar senjata tidak dalam keadaan terisi peluru dan senjata tidak dalam kondisi terkokang.
- c. Tidak menyentuh dan/atau menempatkan jari tangan di dekat trigger senjata.

### **2.7.10 Tahap Pengakhiran**

1. Setelah melakukan patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melaksanakan konsolidasi dalam rangka mengakhiri kegiatan guna mengecek kekuatan personel patroli dan perlengkapannya.

2. Petugas patroli lama memberikan informasi kepada petugas patroli yang baru tentang hasil patroli.
3. Petugas patroli membuat laporan tertulis hasil kegiatan patrol dengan menggunakan blangko laporan hasil patroli.<sup>18</sup>
4. Pimpinan patroli melaporkan hasil pelaksanaan konsolidasi secara berjenjang.

## **2.8 Pengertian Mencegah**

1. Mencegah merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat di sekitarnya.<sup>19</sup>
2. Mencegah adalah proses, cara, tindakan pencegahan atau tindakan menahan sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya mencegah kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan dan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah meliputi langkah penindakan (refresif) disamping langkah pencegahan (preventif).<sup>20</sup>

## **2.9 Pengertian Tindak Pidana**

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>
2. Bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi brang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Ibid hal 29

<sup>19</sup> Notosoedibjo dan Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, EGC, Jakarta, 2005, hal 22

<sup>20</sup> Baharudin Lopa dan Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, hal 16

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

<sup>22</sup> Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 130



3. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>23</sup>
4. Menurut vos, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang mampu bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT refika Aditama, Bandung, 2011 hal 43

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007 hal 81